



**EFEK MODERASI PEMAHAMAN PAJAK PADA HUBUNGAN  
ANTARA *THEORY OF PLANNED BEHAVIOR* TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

Aisyah Talithahandari

NPM. 22121082143



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2024**

## ABSTRAK

Dalam penelitian ini, tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dijelaskan dalam *Theory of Planned Behavior*, meliputi sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Pemahaman pajak pun diuji sebagai variabel moderasi yang berpotensi memengaruhi hubungan antar faktor tersebut. Selanjutnya, diketahui bahwa pada tahun pajak 2022, terdapat penurunan dalam pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, baik badan maupun pribadi, di seluruh wilayah Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh KBA Consultant, sebuah firma konsultasi pajak yang berlokasi di Malang, Jawa Timur, seratus wajib pajak pribadi telah dipilih sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan model *Structural Equation Model* (SEM) yang diimplementasikan melalui SmartPLS 3.2.9 untuk melakukan analisis. Hasilnya, terdapat korelasi yang signifikan dan positif antara Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan juga antara Norma Subjektif dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner. Dalam analisis tersebut, terbukti adanya hubungan yang signifikan dan positif antara Kontrol Perilaku dan Kepatuhan Wajib Pajak. Telah terbukti bahwa pemahaman pajak mempengaruhi secara moderatif dan signifikan hubungan antara Sikap dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Hubungan serupa antara Norma Subjektif serta Kontrol Perilaku dengan Kepatuhan Wajib Pajak, yang diidentifikasi secara simultan, juga dipengaruhi oleh pemahaman pajak. Temuan ini mengungkapkan bahwa pemahaman pajak secara positif memoderasi hubungan antara faktor-faktor tersebut dan Kepatuhan Wajib Pajak.


Kata Kunci: *Theory of Planned Behavior*, Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Pajak.



## ABSTRACT

*In this research, the level of taxpayer compliance is influenced by several factors explained in the Theory of Planned Behavior, including attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control. Tax understanding was also tested as a moderating variable that has the potential to influence the relationship between these factors. Furthermore, it is known that in the 2022 tax year, there was a decrease in tax reporting carried out by taxpayers, both corporate and individual, throughout Indonesia. This research applying the Structural Equation Model (SEM) model implemented via SmartPLS 3.2.9 to carry out the analysis. As a result, there is a significant and positive correlation between Attitudes towards Taxpayer Compliance and also between Subjective Norms and Taxpayer Compliance. Data collection in this research was carried out using a questionnaire. In this analysis, it is proven that there is a significant and positive relationship between Behavioral Control and Taxpayer Compliance. It has been proven that tax understanding moderately and significantly influences the relationship between attitudes and taxpayer compliance. A similar relationship between Subjective Norms and Behavioral Control and Taxpayer Compliance, which is identified simultaneously, is also influenced by tax understanding. These findings reveal that tax understanding positively moderates the relationship between these factors and Taxpayer Compliance.*

**Keywords:** *Theory of Planned Behavior, Attitudes, Subjective Norms, Perceived Behavioral Control, Tax Compliance, Tax Understanding.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kontribusi terbesar terhadap pendapatan Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, diperkirakan bahwa dalam APBN tahun 2023, total pemasukan negara akan mencapai sekitar Rp 2.463,0 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan dari perpajakan diharapkan menyumbang sekitar Rp 2.021,2 triliun, atau sekitar 82% dari keseluruhan pendapatan. Besarnya jumlah penerimaan pajak ini membuat pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan tingkat pendapatan dari sektor perpajakan dengan mengeluarkan berbagai peraturan serta instrumen-instrumen perpajakan. Dengan meningkatkan peraturan perpajakan yang komprehensif dan inklusif pemerintah Indonesia berharap tingkat pendapatan negara di sektor perpajakan dapat terus mengalami kenaikan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat dievaluasi melalui jumlah pengajuan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang dilaporkan. Tahun 2022 menandai penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi 83,02%, dari posisi sebelumnya yaitu 84,07% di tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan dalam jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebanyak 15,8 juta, yang melibatkan para wajib pajak, baik individu maupun entitas badan.

Untuk mendorong peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai alat kebijakan perpajakan, salah satunya adalah penerapan sanksi. Mardiasmo, pp. (2018, pp. 86–88) menjelaskan

bahwa sanksi perpajakan merupakan bentuk jaminan yang menegaskan agar ketetapan hukum perpajakan dapat diikuti atau dilaksanakan. Harapannya, penerapan sanksi akan meningkatkan kesadaran para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban-kewajiban perpajakan ini sangat tergantung pada tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran mereka terkait peraturan dan kewajiban perpajakan yang berlaku.

Pemahaman tentang perpajakan, yang diperoleh melalui proses edukasi, biasanya mencakup kapasitas untuk mengerti prinsip-prinsip dasar perpajakan di sebuah negara. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat kewajiban bagi setiap Wajib Pajak untuk melunasi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, tanpa perlu menanti notifikasi resmi dari instansi pajak. Dalam konteks sistem *self-assessment*, ini menuntut para wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, untuk secara mandiri menghitung dan melaporkan beban pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap pembayaran dan pelaporan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka terhadap regulasi perpajakan yang sering berubah. Meskipun sistem *self-assessment* memungkinkan wajib pajak untuk mengelola laporan pendapatannya secara otonom, hal ini juga membuka celah bagi mereka untuk mengatur ulang laporan keuangan guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, mengingat minimnya pengawasan langsung oleh otoritas pajak dalam penghitungan pajak. Kedalaman pemahaman peraturan perpajakan, yang mencakup identifikasi pajak yang belum terbayar, prosedur pembayaran pajak, dan penyusunan laporan pajak, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh

individu dan entitas yang memenuhi kriteria subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak. Tingkat pemahaman ini secara signifikan menentukan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Secara umum, wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara mendalam cenderung kurang mematuhi ketentuan tersebut. Kepatuhan Wajib Pajak seringkali lebih akurat dan tepat dilakukan oleh mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban perpajakan. Pemahaman ini mendorong mereka untuk taat pada regulasi pajak, karena mereka telah mengetahui konsekuensi, termasuk hukuman administratif dan pidana, yang mungkin terjadi sebagai akibat dari tidak mengikuti peraturan pajak yang ditetapkan. Kesadaran pajak didefinisikan sebagai keadaan di mana subjek pajak mengerti dan berkomitmen untuk menuntaskan tugas perpajakannya dengan bertanggung jawab, menyatakan seluruh penghasilannya dengan transparansi, dan mematuhi semua ketentuan yang telah ditentukan (Nasution, 2006, p. 7).

Ajzen (1991), memperkenalkan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*, TPB), yang menekankan bahwa motivasi untuk mengadopsi suatu perilaku memegang peranan signifikan dalam realisasi aksi yang akan dilakukan oleh individu. Terdapat tiga elemen utama yang berpengaruh terhadap niat berperilaku seseorang, meliputi keyakinan mengenai perilaku itu sendiri, keyakinan tentang norma-norma sosial, dan keyakinan mengenai kemampuan kontrol atas perilaku tersebut. Dalam konteks psikologi, TPB menjadi kerangka kerja yang efektif untuk memprediksi serta menginterpretasikan intensitas dan aksi yang diambil oleh individu, terutama mengukur seberapa besar kesediaan dan

pengorbanan yang rela diberikan individu dalam melaksanakan sebuah aksi. Dalam teori *Theory of Planned Behavior*, aspek sentral yang diperhitungkan adalah intensi atau keinginan individu dalam melakukan suatu tindakan, yang menandakan level motivasi dan upaya yang mereka siapkan untuk berperilaku tertentu. Ini diuraikan oleh Maharriffyan & Oktaviani (2021) sebagai komponen penting yang menunjukkan seberapa besar seseorang berkeinginan dan berusaha dalam suatu aktivitas. Keinginan ini terbentuk oleh tiga elemen utama: sikap individu terhadap perilaku tersebut (*attitude toward behavior*), persepsi tentang norma-norma sosial yang berlaku (*subjective norms*), dan keyakinan mengenai sejauh mana mereka memiliki kendali atas perilakunya (*perceived behavioral control*). Berbagai elemen berkontribusi pada pembentukan intensi ini, di antaranya faktor eksternal seperti adat sosial, pengaruh orang-orang terdekat; faktor internal yang mencakup nilai-nilai pribadi dan wawasan; serta sintesis antara keduanya, misalnya keberagamaan. Ketiga aspek ini memiliki peran kritis dalam mengarahkan seorang individu untuk mengikuti atau mengabaikan tanggung jawab dan hak-haknya dalam konteks perpajakan.

Maulana & Andrianingsih (2023) mengungkapkan bahwa pemahaman perpajakan memainkan peranan krusial dalam mengatur dampak kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dieksplorasi melalui identifikasi faktor-faktor yang ada dalam *Theory of Planned Behavior*, termasuk sikap individu terhadap perilaku, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan, dengan pengetahuan perpajakan berfungsi sebagai

variabel moderasi. Berangkat dari penelitian sebelumnya dan isu terkini, peneliti merasa termotivasi untuk mengeksplorasi topik ini dalam studi yang berjudul “**Efek Moderasi Pemahaman Pajak Pada Hubungan Antara Pengaruh *Theory of Planned Behavior* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana norma subyektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Bagaimana pemahaman pajak dapat memoderasi sikap terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Bagaimana pemahaman pajak dapat memoderasi norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak?
7. Bagaimana pemahaman pajak dapat memoderasi kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Untuk membuktikan secara empiris pemahaman pajak dapat memperkuat sikap terhadap kepatuhan wajib pajak
6. Untuk membuktikan secara empiris pemahaman pajak dapat memperkuat norma subyektif terhadap kepatuhan wajib pajak
7. Untuk membuktikan secara empiris pemahaman pajak dapat memperkuat kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ini diharapkan akan memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak, termasuk penulis dan individu yang telah mengakses penelitian ini, dalam menyediakan nilai tambah baik dari segi teoritis maupun aplikasi praktis.:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan para peneliti mendatang akan mengembangkan serta memperluas pengetahuan mereka di bidang akuntansi dan perpajakan,

dengan mengkaji berbagai faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dan pemahaman pajak.

- b. Temuan penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh Program Studi dalam menyusun kurikulum untuk mata kuliah terkait, seperti Pengantar Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan..

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini mengarah untuk menggali pengaruh *Theory of Planned Behavior* dalam memajukan Kepatuhan Wajib Pajak, seraya menilai pemahaman perpajakan sebagai variabel yang memoderasi.

### b. Bagi Perguruan Tinggi

Tujuan penelitian ini adalah untuk dijadikan sebagai daftar referensi/rujukan, dengan fokus pada masalah penelitian membahas intensi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tujuannya adalah untuk memberi kontribusi dari hasil penelitian ini kepada pemerintah Indonesia untuk dapat membuat instrumen peraturan perpajakan yang lebih komprehensif agar tingkat kepatuhan wajib pajak dan tingkat penerimaan negara di sektor perpajakan dapat terus ditingkatkan.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh moderasi dari pemahaman pajak dalam korelasi antara *Theory of Planned Behavior* dan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan evaluasi dan diskusi pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Variabel sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.
2. Variabel norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.
3. Variabel kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.
4. Variabel sikap, kontrol perilaku, dan norma subjektif secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.
5. Variabel pemahaman pajak memoderasi pengaruh antara sikap terhadap kepatuhan pajak
6. Variabel pemahaman pajak memoderasi pengaruh antara norma subjektif terhadap kepatuhan pajak
7. Variabel pemahaman pajak memoderasi pengaruh antara kontrol perilaku terhadap kepatuhan pajak.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun batasan yang dihadapi dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengambilan sampel dijalankan di penghujung tahun, bersamaan dengan periode penyusunan laporan keuangan tahunan oleh perusahaan. Kondisi ini membuat beberapa responden merasa terbebani ketika diharapkan untuk mengisi kuesioner penelitian.
2. Penelitian ini mengandalkan metodologi pengumpulan data melalui distribusi kuesioner. Akibatnya, terdapat potensi bahwa jawaban dari responden mungkin tidak disampaikan dengan serius atau kurang akurat. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas data yang berhasil dikumpulkan.

## 5.3 Saran

Mengacu pada pembatasan yang diidentifikasi dalam kesimpulan dan batasan studi, rekomendasi yang diajukan oleh peneliti untuk penelitian mendatang adalah sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya disarankan agar penentuan jadwal pengumpulan sampel diatur sedemikian rupa sehingga tidak bertepatan dengan periode *high-season*, seperti saat penutupan laporan keuangan tahunan dan tenggat waktu pelaporan pajak perusahaan. Agar hasil data yang dikumpulkan lebih maksimal dan tidak memberatkan responden.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melibatkan wawancara dengan responden. Dengan demikian, hasil penelitian akan diperkaya dengan data tambahan yang lebih relevan dan memperkaya pembahasan.

3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel penelitian baru seperti gender serta jangka waktu klien menggunakan jasa konsultan pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Jogiyanto. (2009). *Partial Least Square (PLS) Alternatif SEM Dalam Penelitian Bisnis*. Penerbit Andi.
- Abdullah, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Aswaja Pressindo. <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/5014>
- Adhikara, M. F. A., Maslichah, Diana, N., & Basyir, M. (2022). Taxpayer Compliance Determinants: Perspective of Theory of Planned Behavior and Theory of Attribution. *International Journal of Business and Applied Social Science*, 8(1), 1–42. <https://doi.org/10.33642/ijbass.v8n1p4>
- Afriani, N., & Budiasih, B. (2020). Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jabodetabek. *UG Journal*, 14(3). <https://journal.gunadarma.ac.id/index.php/vol/article/view/xxxx>
- Afrida, A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *BALANCE: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1–10. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>
- Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In *Action Control* (pp. 11–39). Springer, Berlin, Heidelberg. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2)
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, personality, and behavior* (2nd edition). Open University Press/McGraw-Hill.
- Arikunto, S. (2009). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan* (Ed. Revisi. Cet. 10). Bumi Aksara. <https://library.uin-suska.ac.id/detail?id=20101341b3>
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.

- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 18–42. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885–1911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08>
- Depdiknas. (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Depdiknas.
- Fahrulisa, A. (2019). *Pengaruh Theory of Planned Behavior Terhadap Entrepreneurial Intention Dengan Entrepreneurship Education Sebagai Variabel Moderating*. <http://repository.stie-mce.ac.id/id/eprint/136>
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20* (6th ed.). BP Undip. <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=10080&pRegionCode=PRBNSSBY&pClientId=711>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Available online at [www.imamghozali.com](http://www.imamghozali.com). [https://www.researchgate.net/publication/Aplikasi\\_Analisis\\_Multivariate\\_Dengan\\_Program\\_IBM\\_SPSS\\_21\\_Update\\_PLS\\_Regresi](https://www.researchgate.net/publication/Aplikasi_Analisis_Multivariate_Dengan_Program_IBM_SPSS_21_Update_PLS_Regresi)
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan IBM SPSS 25* (Ed. IX). Universitas Diponegoro. <https://perpustakaan.amikompuwokerto.ac.id/>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Ray, S. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A workbook*. ResearchGate. [https://www.researchgate.net/publication/Partial\\_Least\\_Squares\\_Structural\\_Equation\\_Modeling\\_PLS-SEM\\_Using\\_R\\_A\\_workbook](https://www.researchgate.net/publication/Partial_Least_Squares_Structural_Equation_Modeling_PLS-SEM_Using_R_A_workbook)
- Hartono. (2006). Kepatuhan dan Kemandirian Santri: Sebuah Analisis Psikologis. *Ibda`*, 4(1), 50–66. <https://example.com/article-url>
- Hasanah, A. (2004). *Mengembangkan Kemampuan Pemahaman dan Penalaran Matematik Siswa Sekolah Menengah Pertama melalui Pembelajaran Berbasis Masalah yang Menekankan pada Representasi Matematik*. <https://repository.upi.edu/skripsi/detail/123456789>

- Maharriffyan, M., & Oktaviani, R. M. (2021). Kajian Perilaku Pajak UMKM Dari Perspektif Theory of Planned Behavior. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(2), 126–135. <https://doi.org/10.30813/jab.v14i2.2550>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi terbaru 2018* (XIX). Andi.
- Maulana, W., & Andrianingsih, V. (2023). Moderate Impact of Tax Understanding on The Effect of Theory Planned of Behavior on Taxpayer Compliance of Pamekasan MSMEs. *Cooptetition*, 14(1), 9.
- Nasution. (2006). *Perpajakan*. Bumi Aksara.
- Nelawati, & Utami, C. K. (2023). Implikasi Theory of Planned Behavior Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Equilibrium*, 12(2), 276–282.
- Nowak, N. D. (1970). *Tax administration in theory and practice: with special reference to Chile*. Praeger Publishers. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20110165>
- Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2008). *Human development psikologi perkembangan: bagian V s/d IX* (Ninth edition). Kencana Prenada Media Group. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20294835>
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Pratiwi, U., & Ulfah, P. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 429–440. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Priyatno, D., & Utami, R. I. (2017). *Panduan praktis olah data menggunakan SPSS*. Andi.
- Putri, D. (2014). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada WP Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Ramadhanty, A., & Zulaikha, Z. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/djoa/article/view/XXXXXX>

- Resmi, S., & Suharsi, E. S. (2019). *Perpajakan: teori dan kasus Buku 1* (Edisi 11). Salemba Empat. <https://www.perpusnas.go.id>
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Theory of Planned Behavior Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47–58. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Alfabeta. <http://elibrary.stikesgriyahasada.ac.id>
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cet. 21). Alfabeta. <http://opac.uin-suska.ac.id/>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif* (Cet. 1). Alfabeta. <http://opac.uin-suska.ac.id/>
- Sugiyono, Prof. Dr. (2022). *Metode penelitian kuantitatif* (cet. 3). Alfabeta.
- Supriyanto, A. S., & Machmudz, M. (2010). *Metodologi riset manajemen sumber daya manusia* (Cet. 1). UIN-Maliki Press. <http://opac.uin-suska.ac.id/>
- Sutari, & Urumsah, D. (2022). Model konseptual faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 192–200. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art25>
- Sutedi, A. (2013). *Hukum pajak* (Cet. 2). Sinar Grafika.
- Tasmilah, I. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus pada Karyawan PT. Yamaha Music Mfg Indonesia)*. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/4272>
- Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. A. (2010). *Moralitas, budaya dan kepatuhan pajak* (Cet. 1). Alfabeta.
- Yanto, Rohman, F., & Ramadhanty, I. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 39–51. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>
- Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2021). Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Sebuah Kajian Eksperimen. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 149–167.  
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v3.i2.4082>

Yusdita, E. E., Subekti, I., & Adib, N. (2017). Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 1(3), 361.  
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i3.2268>

Zakiah, Ilham, & Denka, V. S. (2023). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Perceived Behavioral Control Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KPP Pratama Parepare. *Jurnal Pabean*, 5(1), 91–104.



